



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &
CALL FOR PAPERS**
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Griha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsy Jura, M.Th.

PROSIDING

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN
BERDASARKAN PANCASILA”**

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeior, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksono (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

**Etika Teologi Politik:
Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah**

Noh Ibrahim Boiliu
Universitas Kristen Indonesia
boiliunoh@gmail.com

Abstrak

Metode pendekatan yang digunakan adalah tafsir naratif atas teks-teks terpilih dalam penulisan ini. Tujuannya adalah agar gereja memahami panggilannya dan mengarahkan umat, terutama yang terlibat dalam politik praktis. Hasilnya, panggilan YHWH atas Israel adalah untuk menjadikan torah sebagai acuan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara merupakan panggilan normatif. Inipun hubungan yang normatif dan ada di dalam perjanjian atau kovenan (berith) dengan Tuhan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintahan sebagai penyelenggara harus berfungsi dengan benar, baik pemegang jabatan maupun jabatan tersebut. Kepatuhan dan loyalitas menjadi variabel yang mempengaruhi sikap pemeluk agama. Bahwa loyalitas terhadap pemerintah akan melemah bila bila loyalitas terhadap agama meningkat, demikian sebaliknya. Gereja dan negara dapat berhubungan secara inheren. Pilihan-pilihan keagamaan, pemerintahan apapun untuk suatu agama tertentu, bagaimanapun juga, menciptakan sebagian besar tendensi bagi kekuasaan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang terhadap pengidentifikasian dengan agama yang dipilih, khususnya jika menyangkut pengidentifikasian terhadap mayoritas warga negara. Dominasi kekuasaan dalam kelompok-kelompok suatu agama dengan mudah merusak demokrasi, yang pada warga negara harus memiliki kesempatan-kesempatan yang sama untuk memperebutkan kekuasaan politik secara adil

Kata Kunci: *Etika, Teologi, dan Politik*

I. Pendahuluan

Gereja sebagai *Corpus Christi* dan *Corpus Christianum* tidak hanya melaksanakan fungsi ke dalam tetapi juga fungsi ke luar. Dalam konteks fungsional-nya, gereja tidak hanya berurusan dengan hal-hal “rohani” semata melainkan gereja juga harus melihat masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya sebagai ranah di mana gereja dapat menjalankan fungsi ke luarnya atau kerigmatiknya. Meski demikian, ada

yang berpandangan bahwa tidak ada hubungannya gereja dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masalah-masalah ini merupakan tugas negara. Hal ini tentu menjadi landasan bagi kalangan tertentu untuk melihat peran gereja dalam konstelasi dunia hanya semata bersifat spiritual. Pandangan semacam ini hanya akan membawa gereja pada tugas yang parsial sehingga gereja seolah menarik diri dari kancah dunia bahkan menarik

diri dari tugas-tugas yang sebetulnya merupakan bagian dari tugas gereja di dalam dunia.

Gereja tidak dapat menarik diri dari “dunia milik Tuhan” (Brownle, 2007) dan hanya mengurus urusan transenden saja. Apabila gereja bertindak demikian, gereja dalam hal ini pemeluknya hanya sebagai orang yang sia-sia mencari Tuhan. Ini berarti “gereja berada di dunia namun berorientasi melulu transenden”. Di sinilah gereja harus memperlihatkan tanggung-jawabnya baik tanggung jawab etis, politis, sosial, dan lain-lain.

Tanggungjawab gereja inilah yang juga harus dilihat sebagai peran etis gereja di tengah-tengah dunia, di sini juga, gereja harus memainkan teologi moral. Sebab, “teologi moral berbicara tentang perilaku manusia dalam pelbagai bidang dan situasi kehidupan manusia” (Brownle, 2007). Di wilayah teologi moral inilah “wilayah normatif” (Verkuyl, 2007) gereja diperhadapkan pada berbagai pilihan, baik membangun hubungan dengan negara, ke-tundukan pada pemerintah, etika politik bagi orang Kristen, hak-hak asasi manusia, ketaatan kepada pemerintah, dan lain-lain.

Dalam membahas ketundukan orang Kristen terhadap pemerintah, persoalan yang muncul adalah “apakah orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah tanpa syarat ataukah bersyarat. Hal ini sangat dilematis, tidak tunduk maka akan disebut sebagai musuh negara atau pemberontak” (Boiliu, 2004). Sebetulnya bukan persoalan boleh atau tidak boleh tunduk (mengingat domain etika) melainkan ketundukan seperti apakah yang harus dilakukan.

Meski harus diingat bahwa persoalan sikap etis Kristen tidak hanya seputar persoalan politis semata.

Ketundukan orang Kristen adalah “sejauh tidak bertentangan dengan iman Kristen yang bersumber pada Alkitab. Ketundukan orang Kristen oleh Eka Darmaputera disebut sebagai “ketidaktaan yang bertanggungjawab” (Pattiasina, 1994). Memang orang yang tidak tunduk disebut sebagai orang tidak taat namun ketidaktaan orang Kristen adalah ketidaktaan yang bertanggungjawab. Sebab orang Kristen tidak tunduk kepada pemerintah jika hal atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan imannya.

II. Pembahasan

Perjanjian Lama, kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya memberi catatan ber-kaitan dengan sikap terhadap pemerintah. Sikap Daniel jelas, sebab titah raja bertentangan dengan kepercayaannya. Isi titah raja menjadi alasan penolakan untuk beribadah kepada raja. Sikap Daniel dan sahabat-sahabatnya harus dilihat dalam sudut pandang nasional bukan perorangan. Ini berarti etikanya bukan etika perorangan. Sebab dalam Perjanjian Lama, YHWH menuntut ketundukan mutlak kepada-Nya, “dengarlah hai orang Israel, Allah kita Esa-ekhad” (Neusner, 2001). Jika memperhatikan tema ini dalam sudut pandang Yudaisme, orang Yahudi dapat menelaah hal tersebut di dalam *halakhah*. *Halakhah* “is the formulation of the normative law of Judaism in its initial statement, set both in the Mishnah” (Neusner, 2001). Pencarian teologi terhadap *halakhah* akan mengarahkan untuk

melihat sisi hukum normatif Yudaisme.

Torah merupakan bagian daripada *halakhah* maka secara normatif, Israel tidak dapat berpaling kepada ilah yang lain. Israel dipanggil untuk tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, “*in halakhah, Israel must serve God and make be the rules of the ordinary life under God’s dominio*” (Neusner, 2001). Pesan yang harus diterima Israel adalah bahwa Allah itu Esa-ekhad, “*this is the Jewish vision. And, the most articulate expression of Yahweh’s universal rule...here the universal rule...Yahweh’s universal dominion over all peoples is connected to a sense of moral justice*” (Gnuse, 1997). Visi Yahweh membuat Israel tunduk secara mutlak. Hanya Yahweh saja yang harus disembah, tidak kepada ilah lain atau kepada kuasa-kuasa lain (raja asing/*foreign kings*) yang diwujudkan dalam sistem pemerintahan dunia.

Panggilan YHWH atas Israel untuk menjadikan torah sebagai acuan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara merupakan panggilan normatif. Inipun hubungan yang normatif dan ada di dalam perjanjian atau kovenan (*berith*) dengan Tuhan. Dalam torah (*pentateukh*), Israel dapat membangun hukum bangsa (*nation*), agama, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, *pentateukh* menjadi sumber referensi dalam membangun hukum dan etika (*law and ethic*). John Barton mengungkapkan hal ini pada bagian “*law and the ethic content of the pentateukh,*” bahwa para teolog telah membangun konsep etika teologi (Borton, 2003).

Dengan demikian, konsep etika teologi Israel berpusat pada misnah, Talmud, dan torah, memberikan wawasan tentang “Israel sebagai paradigma Allah” (Wright, 2003:). Ini menuntut ketundukan mutlak yang ditunjukkan dalam loyalitas kepada YHWH yakni melalui kehidupan Israel di tengah-tengah bangsa lain yang non Yahwis bahkan di dalam regulasi pemerintahan Israel. Ketika Musa menerima sepuluh perintah Allah, se-sungguhnya bangsa Israel telah berada dalam ikatan janji, di mana dalam dua bagian loh batu itu, kedua-duanya me-nekankan Tuhan sebagai sumber moral yang harus direalisasikan dalam hubungan dengan sesama. Penerimaan sepuluh hukum itu pun menuntut ketaatan dan ketundukan. “*The content of the covenant was a set of laws or regulation which Yahweh give to them and which the people agreed to obey. So long as these were obeyed, Yahweh would be their God and give to them whatever protection and security it was within his power to bestow*” (Pettersen, 1953:87).

Dengan memperhatikan konsep teologi politik dalam *halakhah* dan Perjanjian Lama, maka jelas posisi politik luar negeri Israel, yakni hubungan bilateral dapat dibangun jika diperbolehkan oleh YHWH. Jika tidak, maka tidak boleh. Dalam konteks politik dalam negeri, posisi Israel jelas, yakni raja yang memerintah harus tunduk tanpa syarat kepada YHWH. Dengan kata lain, rakyat bisa memilih untuk tidak tunduk kepada raja bila raja tidak tunduk pada YHWH. Sebaliknya, jika raja tunduk pada YHWH maka rakyat secara mutlak tunduk kepada raja.

Banyak teks Perjanjian Baru yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun etika teologi Kristen. Baik ungkapan Yesus maupun Paulus. Matius 12:17 mencatat ucapan Yesus, Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar Dia. Bahkan dalam teks Roma 13:1-7 juga mencatat tentang hal tersebut. Untuk mengerti konteks etika teologi politik dalam Perjanjian Baru, Penulis akan memilih teks Roma 13:1-7 sebagai sebuah landasan etika teologi politik atau kepada pemerintah.

Dalam sejarah gereja, tepatnya pada masa pemerintahan kaisar Caligula, Caligula memerintahkan agar semua orang termasuk orang Kristen menyembah dewa-dewa dan mengikuti ritual-ritual agama kafir. Sikap orang Kristen pada waktu itu terhadap kaisar pun adalah jelas, yakni bertentangan dengan keyakinan. Pada masa pemerintahan Claudius, Roma menjadi negara birokrasi, dipimpin oleh pelbagai komisi dan sekretariat. Claudius memperluas hak kewarganegaraan Romawi kepada penduduk yang berkedudukan tinggi di propinsi-propinsi. Claudius berusaha keras untuk mengembalikan dominasi agama Romawi kuno dalam masyarakat seperti pada masa dulunya. Seutonius mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Claudius, orang-orang Yahudi diusir dari Roma karena beberapa kerusuhan yang terjadi "atas anjuran seorang yang bernama Chrestus". Namun, sebagai misi untuk

mewujudkan pemerintahan yang birokratis, maka "Claudius memanggil orang-orang Yahudi yang dulu sempat pernah diusir untuk datang kembali ke Roma, dan Claudius juga memberikan hak kewarganegaraan kepada penduduknya" (Meril, 2007).

Latar belakang Paulus memasukkan perikop ini ke dalam suratnya adalah karena orang-orang Yahudi suka memberontak sampai ke Palestina, terutama ke Galilea. Selain itu, ada golongan Zelot; mereka yakin bahwa tidak ada raja bagi orang-orang Yahudi kecuali Allah; dan tidak ada upeti yang harus dibayarkan kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Mereka juga tidak puas dengan perlawanan pasif. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan menolong mereka kecuali mereka memulai tindakan kekerasan untuk menolong diri mereka sendiri. Tujuan mereka ialah untuk meniadakan pemerintahan sipil. Mereka tidak hanya melakukan teror terhadap pemerintah Romawi, tetapi juga menghancurkan rumah-rumah dan membakar tanaman dan membunuh sesama Yahudi yang membayar upeti kepada pemerintah Romawi. Dalam hal ini, Paulus sangat tidak setuju karena secara langsung berlawanan dengan sikap Kristen. Namun setidak-tidaknya bagi sebagian umat Yahudi, sikap itu dibenarkan. Mungkin Paulus menuliskan perikop ini untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan Yudaisme dan untuk menjelaskan bahwa kekristenan dan kewarganegaraan yang baik berjalan bersama-sama (Borg, 1976).

Hal yang lebih penting dari semua itu, pandangan Paulus tentang pemerintah bahwa kekaisaran

Romawi sebagai sebuah alat ilahi yang ditunjuk untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan. Jika kekaisaran itu disingkirkan maka dunia akan terpecah-belah. Secara ideal, orang-orang seharusnya diikatkan menjadi satu oleh kasih Kristen untuk bekerja dan Paulus melihat perekat yang menyatukan mereka adalah pemerintah. Paulus melihat pemerintah sebagai suatu alat di tangan Allah untuk menjaga dunia dari kekacauan. Mereka yang mengurus pemerintahan adalah orang-orang yang memainkan bagiannya dalam tugas yang besar itu.

Dalam sejarah gereja, tepatnya pada masa pemerintahan kaisar Caligula, Caligula memerintahkan agar semua orang termasuk orang Kristen menyembah dewa-dewa dan mengikuti ritual-ritual agama kafir. Sikap orang Kristen pada waktu itu terhadap kaisar pun adalah jelas, yakni bertentangan dengan keyakinan. Dari segi analisis teks, Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan di-tetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi manusia dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi akibat wajar dari dosa. Dalam ayat 1,2, jelas di sana tercatat bahwa “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya...” “Ketaatan kepada negara merupakan suatu ketetapan dari Allah. Kata-kata pembukaan pasal ini: Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya me-negaskan kewajiban seorang Kristen. Selanjutnya dari dua

ayat pertama me-nunjukkan mengapa orang Kristen mem-punyai kewajiban tersebut: Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Penyusunan kata-katanya menekankan baik pemegang jabatan maupun jabatan tersebut. Tidak di-sebutkan di sini tentang bentuk pe-merintahan. Nats ini menekankan pe-merintahan itu sendiri serta para pe-nyelenggaranya harus berfungsi dengan benar. Menentang kekuasaan pemerintah berarti menentang ketetapan Allah. Orang-orang yang menentang akan terkena hukuman (Charles, 2008).

Di dalam Perjanjian Baru “Agama (Kristen) dan negara merupakan dua fenomena yang berbeda. Orang Kristen (gereja awal) tidak bernegara dan tidak hidup di dalam satu batas kenegaraan yang sama. Ada pemisahan antara kekristenan (gereja) dengan “negara” (Pattiasina, 1994). Seperti juga yang diungkapkan Hegelberg, bahwa teologi politik yang dibangun Paulus jelas bahwa harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah...”sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah” (Hagelberg, 2000).

Dengan demikian maka tidak menolong orang Kristen untuk memahami konteks sosialnya. Ini berbeda dengan Perjanjian lama. “Agama dan negara dalam konteks Perjanjian Lama menyatu dalam satu realitas sosial. Yahwisme adalah bentuk kehidupan beragama yang sama dengan kehidupan sosial-politik kerajaan di Israel. Dapat dikatakan bahwa kehidupan bernegara dan

beragama terjadi dalam suatu kesatuan. Di sinilah agama berfungsi secara kritis terhadap kehidupan sosial, walaupun agama juga bisa mengintegrasikan kehidupan sosial itu” (Pattiasina, 1994).

Dalam konteks Indonesia, tidak tunduk kepada pemerintah, itu salah, baik secara hukum maupun etika (tindakan makar) tetapi memberi perintah atau aturan yang melarang pemeluk agama tertentu untuk beribadah pun merupakan suatu tindakan melawan hukum dan etika (Bandingkan: UUD 1945 pasal 29 ayat 2, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu). Sebab pembatasan kebebasan dapat dilakukan “melalui kewajiban dan larangan” (Suzeno, 2000).

Sekalipun seperti apa yang disebut Darmaputera sebagai ketidaktaatan yang bertanggungjawab, namun masih menyisakan dilema. Dilema tersebut adalah dilema ketaatan atau kepatuhan. Ini akan muncul bila gereja berusaha untuk membatasi diri dengan tujuan agar pesan ilahi tidak terpalsukan oleh unsur-unsur dunia. Suzeno menyebutnya dengan istilah “puritanisasi” (Frans, 2001). Dilema ini bukan hanya terjadi di dalam agama Kristen namun juga di luar agama Kristen yakni agama-agama besar lainnya juga mengalami hal yang sama. Bahwa loyalitas terhadap pemerintah akan melemah bila loyalitas terhadap agama meningkat. Kepatuhan dan loyalitas menjadi variabel yang mempengaruhi sikap pemeluk agama.

Baik gereja (juga tentu dalam konteks agama-agama besar lainnya) maupun negara merasa berhak bahkan berkewajiban untuk menuntut kepatuhan dari warga-nya. Padahal warga dari kedua lembaga ini adalah sama. Dikatakan dilema karena bila negara mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan keyakinan maka sikap ketidakpatuhan akan muncul (berarti ada pengaruh dari sikap pemerintah terhadap sikap kepatuhan orang Kristen). Hal senada juga disampaikan oleh Suzeno mengenai dilema ini, bahwa: dilema kepatuhan antara agama dan negara dapat menjadi tajam apabila negara diselenggarakan berdasarkan sebuah ideologi yang harus disebut oleh semua anggota masyarakat. Karena ideologi adalah sesuatu yang di samping kepatuhan juga menuntut suatu kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah wewenang khas agama. Oleh karena itu, masalah ideologi juga merupakan masalah hubungan antara negara dan agama” (Frans, 2001).

Sebagai seorang warga gereja yang juga “warga kerajaan Allah”, ajaran Tuhan Yesus menjadi tolak ukur dalam menentukan sikap. Perintah akan dijalankan bila bertentangan dengan hati nuraninya dan terlebih pada sisi imaniahnya. Jalan keluar yang ditempuh tidaklah mudah. Namun harus diingat bahwa tentu ada sisi-sisi positif yang dalam hemat penulis pada masalah-masalah tertentu, gereja dan negara dapat membangun hubungan. Dan inipun merupakan bentuk sikap etis Kristen terhadap pemerintah.

Apabila pemisahan ketat diterapkan maka keduanya sama sekali tidak berhubungan. Istilah

pemisahan sebenarnya kurang tepat. Sebab sekalipun keduanya berbeda di dalam tugas tetapi pada suatu saat akan berhubungan. Masalah yang terjadi dalam gereja pada lebih kurang abad IV sebenarnya adalah masalah posisi. Sebab jika berbicara mengenai posisi maka salah satu berada di atas atau lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Rupanya ini yang terjadi di dalam gereja. Oleh karena kedua lembaga ini merasa memiliki massa maka masing-masing mengklaim diri lebih dari yang lain sehingga muncul ide gereja-negara dan negara-gereja. Seperti yang dikatakan oleh Sairin dan Pattiasina (Pattiasina, 1994), bahwa: Ada banyak pandangan yang berbeda-beda, tetapi semuanya merupakan variasi-variasi yang menekankan pada dua tema pokok ... Tema yang pertama adalah Dua Pedang (*Two Words*), yaitu adanya dua kekuasaan atau dua ruang lingkup pengaruh yang masing-masing mandiri dalam kenyataan hidup ini. "Dua Pedang" ini adalah Gereja dan kekaisaran, yaitu kekuasaan batin dan kekuasaan lahir. Paus Gelasius I yang memerintah pada tahun 492-496) adalah orang yang pertama kali memunculkan ide Dua Pedang ini. Tetapi juga kedudukan Gereja dianggap lebih di atas negara dalam arti martabat atau nilai dan kedudukan negara dianggap lebih di atas dari Gereja dalam arti kekuasaan fisik dan paksaan walaupun tingkat kekuasaan tepat sama.

Dalam kenyataan historis yang ada hubungan kedua lembaga ini sering me-nimbulkan konflik sehingga gereja cenderung menarik diri dengan tujuan negara tidak mencampuri urusan gereja. Ini berjalan sesuai dengan pemahaman

gereja akan dirinya di mana gereja sebagai lembaga yang kudus dan am.

Dengan demikian gereja ingin memisahkan diri dari negara. Namun hubungan gereja dan negara dalam negara Pancasila agak berbeda. Gereja-gereja sepakat untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eka Darmaputera mengatakan bahwa, "pada waktu gereja-gereja men-cantumkan Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Tata Gereja, maka saat itu sebenarnya gereja sudah membuka kemungkinan "campur tangan" negara di dalam urusan-urusan gerejawi. Menurut UU No. 8/1985 mengenai keormasan, gereja di mata pemerintah adalah suatu organisasi massa" (Pattiasina, 1994). Seperti yang dikatakan oleh Darmaputera bahwa memang agak sulit untuk menentukan hubungan yang pas. Jadi, sebenarnya masalah yang terjadi dalam gereja pada abad-abad pertengahan bukan masalah hubungan gereja dan negara melainkan perebutan posisi atau kedudukan dalam hal ini kekuasaan.

Di bawah ini adalah hubungan-hubungan yang dibangun antara gereja dan negara. Pemahaman seperti ini juga mempengaruhi pola pikir beberapa orang di mana apabila ada orang Kristen yang duduk dalam anggota dewan, maka akan berasumsi bahwa orang Kristen tidak kalah atau bisa memperjuangkan atau membawa aspirasi orang Kristen dalam rapat-rapat dewan. Padahal belum tentu kehadiran anggota dewan dimaksud untuk memperjuangkan, mungkin ada tetapi jika di-urutkan bisa saja bukan

pada urutan pertama. Ini sebenarnya adalah suatu per-timbangan etis. Sebab seorang warga gereja berada di DPR itu bervariasi motivasi. Gereja perlu menyadari hal ini agar tidak kecewa bila kepentingan-kepentingan warga gereja tidak diperjuangkan.

Memang agak sulit untuk menemukan hubungan yang pas (gereja-negara). Jika tidak ada hubungan yang pas, apakah gereja dan negara dipisahkan secara total atau dengan kata lain tidak ada hubungan sama sekali?

Ada beberapa teori yang akan di-gunakan, di mana melalui teori-teori ini, mencoba untuk mendekati dan memahami kedua entitas ini. Maksud pendekatan dan pemahaman ini adalah agar dapat “merumuskan inter-relasi antara agama dan negara sedemikian rupa, sehingga hubungan antara keduanya. Memungkinkan masing-masing melaksanakan fungsinya sebagai negara, dan agama melaksanakan fungsinya sebagai agama” (Dirjen Bimas Kristen, 1997). Dengan demikian yang satu tidak disubordinasikan terhadap yang lain. Secara umum ada tiga teori mengenai relasi agama dan negara, di antaranya:

Pertama, Teori Subordinasi. Teori ini boleh dikata sarat konflik, karena yang satu di letakan di bawah yang lain atau yang dikenal dengan subordinasi. Mungkin di negara-negara yang mengenal ‘agama negara-negara agama’ atau yang lazim disebut dengan ‘*state religion*’ dan ‘*religion state*,’ tidak menjadi masalah. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa prinsip ini sarat konflik. Sebab Indonesia memiliki lebih dari satu agama yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan

tolak ukur maka antara yang satu dengan yang lain tidak boleh disubordinasikan.

Kedua, Teori Separasi. Pada umumnya teori ini dianut oleh negara-negara demokrasi liberal. Di mana antara gereja dan negara dipisahkan secara mutlak dengan asumsi bahwa masing-masing akan mampu melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan potensi konflik pun relatif sedikit. Sekalipun keduanya berbeda namun keduanya mempunyai misi yang sama, yakni men-sejahterakan warganya. Patokan kita bukan pada minimnya masalah atau konflik namun untuk apa ada pemerintah? Pemerintah ada untuk memerintah, membawa keadilan dan sekaligus mensejahterakan rakyat. Jika ini tidak tercapai maka apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah mengenai kesejahteraan hanyalah slogan belaka.

Ketiga, Teori Koordinasi. Teori subordinasi dan separasi harus ditolak sebab tidak mencerminkan asas bangsa Indonesia. Kedua lembaga ini otonom di dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing mempunyai fungsi pokok. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa sekalipun keduanya berbeda dalam fungsi tetapi mempunyai misi yang sama pada orang yang sama. “Oleh karena itu, tidak mungkin dan tidak benar bila harus diseparasikan secara mutlak”.

Dari ketiga teori di atas, pendekatan melalui teori koordinasi menolong semua umat beragama khususnya umat Kristiani untuk menjadi paham mengenai hubungan dan adanya hubungan secara kemitraan antara gereja dan negara. Kemitraan di sini adalah

kemitraan yang setara, artinya bahwa “negara tidak boleh memberikan pilihan kepada suatu agama atas pihak lainnya. Hal ini merupakan prinsip tentang tidak memihak. Prinsip tersebut tidak hanya mengatur tentang pendirian gereja yang keberadaannya mungkin memunculkan argumentasi logis agar sesuai dengan prinsip kebebasan tetapi juga melarang praktek-praktek demikian sebagai per-syaratannya yang sah suatu afiliasi agama tertentu sebagai suatu persyaratan bagi instansi-instansi umum” (Audi, 2002).

Di dalam negara Pancasila, baik sub-ordinansi maupun separasi mutlak juga ditolak. Penolakan ini misalnya nyata dalam kesepakatan-kesepakatan berikut ini: (a) bahwa negara Pancasila bukan negara sekuler (sebab itu separasi total ditolak) dan bukan pula negara agama (sebab itu ‘subordinansi total’ juga ditolak). (b) bahwa di dalam negara Pancasila tidak ada ‘negara agama’ (subordinansi negara oleh agama) maupun ‘agama negara’ (subordinansi agama oleh negara). Pancasila memahami hubungan agama dan negara sebagai hubungan kemitraan yang setara dan timbal balik. Artinya bahwa negara tidak boleh memihak pada salah satu agama yang pada akhirnya mensubordinasikan salah satu agama terhadap yang lain. Sebab negara Pancasila *bukan state religion* atau *religion state*.

Teori atau prinsip koordinasi/kemitraan tidak mudah dalam penerapannya. Bahwa pendekatan melalui prinsip koordinasi tidak membuat umat Kristiani ber-besar hati. Tetapi ini menjadi sulit ketika

membuat suatu identifikasi dalam mayoritas. Maksudnya, secara jumlah umat Kristen adalah minor. Maka harus di-waspadai sehingga tidak terjadi sub-ordinansi yang terselubung. Cara seperti ini sulit untuk diidentifikasi. Robert Audi (2002) menjelaskan bahwa, “pilihan-pilihan ke-agamaan, pemerintahan apapun untuk suatu agama tertentu, bagaimanapun juga, menciptakan sebagian besar tendensi bagi kekuasaan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang terhadap pengidentifikasi-an dengan agama yang dipilih, khususnya jika menyangkut pengidentifikasi-an terhadap mayoritas warga negara ... dominasi kekuasaan dalam kelompok-kelompok suatu agama dengan mudah merusak demokrasi, yang pada warga negara harus memiliki kesempatan-kesempatan yang sama untuk memperebutkan kekuasaan politik secara adil.

Di dalam negara Pancasila, subordinansi dan separasi total memang ditolak. Salah satu poin dalam *Inter-Religious Harmony*, yakni “*Harmony between religious Communities and the Government* (keharmonisan di antara komunitas agama dan pemerintah),” menyebutkan bahwa: *In the Pancasila state, subordination and total separation are also rejected. This rejection is apparent Indonesia these two consensus, I.e. (a) that the Pancasila state is neither a secular state (hence, the idea of a total separation is rejected), nor a religious state (hence, the idea of a total subordination is also rejected); (b) that Indonesia the Pancasila state there is neither a ‘religious state’ (subordination of the state to religion) nor a ‘state religion’*

(*subordination of religious to the state*) (Dirjen Bimas Kristen Protestan, 1997). Bahwa di dalam negara Pancasila, model subordinansi dan separasi total adalah juga ditolak. Karena total separasi lebih merujuk pada sekuler sedangkan subordinansi itu, yang satu disubordinasikan terhadap yang lain seperti: agama-negara (*religious-state*) adalah subordinansi agama terhadap negara dan Negara-agama (*state-religious*) adalah subordinasi negara terhadap agama.

III. Kesimpulan

Agama dan negara dalam konteks Perjanjian Lama menyatu dalam satu realitas sosial. Yahwisme adalah bentuk kehidupan beragama yang sama dengan kehidupan sosial-politik kerajaan di Israel, sehingga kehidupan bernegara dan ber-agama berada dalam satu kesatuan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tunduk kepada pemerintah adalah bersifat wajib karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi.

Hubungan gereja dan negara dalam konteks Indonesia sebaiknya melalui pendekatan teori koordinasi, sebab setidaknya menolong semua umat beragama khusus-nya umat Kristiani untuk menjadi paham mengenai hubungan dan adanya hubungan secara kemitraan antara gereja dan negara. Negara tidak boleh mem-berikan pilihan kepada suatu agama atas pihak lainnya. Hal ini merupakan prinsip tentang tidak memihak. Prinsip tersebut tidak hanya mengatur tentang pendirian gereja yang keberadaannya mungkin memunculkan argumentasi logis agar sesuai dengan prinsip kebebasan

tetapi juga melarang praktek-praktek demikian sebagai persyaratan yang sah suatu afiliasi agama tertentu sebagai suatu persyaratan bagi instansi-instansi umum.

Sikap etis politis orang Kristen dalam konteks Indonesia harus berfungsi secara kritis sebagai bagian dari melaksanakan amanat “suara kenabian”. Bahkan kewajib-an untuk tunduk kepada pemerintah adalah dengan catatan, yakni “bila tidak bertentangan dengan iman” seperti yang terjadi pada masa pemerintahan kaisar Caligula. Oleh karena itu perlu diwaspadai bahwa ketika pemerintahan dipimpin oleh pemimpin yang tidak menerapkan asas-asas demokrasi dengan baik yakni dengan mensubordinasikan yang lain (secara terselubung) maka akan merusak demokrasi.

Pintu perebutan kekuasaan pun terbuka. Orang Kristen tidak boleh menarik diri dari peta perpolitikan di Indonesia sebab politik merupakan jalan menuju kekuasaan. Pada dimensi ini, gereja harus hadir bukan sebagai subjek dalam politik praktis melainkan sebagai yang mendampingi warganya (umat).

Daftar Pustaka

- Audi, R. (2002). *Agama Dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal*, Yogyakarta: UII Press.
- Boiliu, N. I. (2004), *Sikap Etis Politis Orang Kristen Terhadap Pemerintah Berdasarkan Roma 13:1-7*. Skripsi, Salatiga: STT Sangkakala.
- Borg, M. (1976). *A New Context for Romans XIII, New Testament Studies*. Michigan: Eerdmans Publishing.

- Borton, J. (ed). (2003). *The Cambridge Companion to Biblical Interpretation*. New York: Cambridge University Press.
- Brownle, M. (2007). *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Charles, F. P. (ed). (2008). *Tafsiran Alkitab Wycliffe*. Malang: Gandum Mas.
- Dirjen Bimas Kristen Protestan. (1997). *Bingkai Teologi: Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Pandangan (Kristen Protestan)*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Frans, M. S. (2001). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Gnuse, R. K. (1997). *No Other Gods. Emergent Monotheism in Israel*. England: Sheffield Academic Press.
- Hagelberg, D. (2000). *Tafsiran Roma*. Bandung: Kalam Hidup.
- Meril, C. T. (2007). *Survei Perjanjian Baru*. Malang: Gandung Mas.
- Neusner, J. (2001). *Theology of Halakhah*. Koln: Brill Reference Library.
- Patterson, C. H. (1953). *The Philosophy of the Old Testament*. New York: Ronald Press Company.
- Pattiasina, W. S. (1994). *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Suzeno, F. M. (2000). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Verkuyl, J. (2007). *Etika Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wright, C. (2003). *Hidup Sebagai Umat Allah. Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.